





	FORMULIR SPMI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/FORM-SPWM/05.32.c
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

FORMULIR EVALUASI PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Digunakan untuk melengkapi	:	1. SN.DIKTI/A/SPWM/05.22 2. SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/05.35	1. Standar Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.
----------------------------	---	--	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas, Misc., MAN	Ka. Komite Etik		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ketua STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns.,	Ketua Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan Pendidikan Misericordia		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	FORMULIR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/FORM-SPWM/05.32.c
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

**FORMULIR EVALUASI PENANGGAPAN PELANGGARAN
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
Diisi Oleh Atasan langsung/Tim Komite Etik**

PETUNJUK

Beri tanda silang (X) pada salah satu angka atau skor sesuai penilaian Saudara!

No	Aspek Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1.	Adanya pengaduan tertulis yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang relevan atau temuan atas kemungkinan pelanggaran kode etik oleh tenaga kependidikan	1	2	3	4
2	Pengecekan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan oleh kaprodi	1	2	3	4
3	Pelaporan kaprodi kepada tim komite etik mengetahui ketua STIKes, atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan				
4	Pengecekan oleh tim komite etik atas hasil laporan dari kaprodi terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan	1	2	3	4
5	Pemanggilan oleh tim komite etik terhadap tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk mendapatkan klarifikasi dan pembelaan diri dari tenaga kependidikan	1	2	3	4
6	Apabila tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga dengan surat panggilan	1	2	3	4
7	Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Komite Etik	1	2	3	4
8	Pemberian sanksi yang sesuai oleh pejabat yang berwenang atau yang mendapat delegasi kewenangan untuk memberi sanksi, kepada tenaga kependidikan yang telah dinyatakan melanggar kode etik tenaga kependidikan.	1	2	3	4
KOMENTAR DAN SARAN :					

Keterangan:

1. Buruk Sekali
2. Buruk
3. Baik
4. Baik Sekali